



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : /39 /LL/1999
Tentang

PEMBERIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : bahwa berhubung terbatasnya dana pemeliharaan kendaraan bermotor dinas operasional untuk keperluan kantor di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000, maka perlu diatur pemakaian bahan bakar dengan Surat Keputusan Rektor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. DIK Unmul No. 074/23/1999 tanggal 1 April 1999 dan PO DIK Nomor 1099/D/B/1999 tanggal 23 April 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan biaya operasional pemakaian bahan bakar kendaraan dinas Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000 bagi kendaraan dinas yang penunjukannya dengan Surat Keputusan Rektor sebagai berikut :

1. Bahan Bakar
Kendaraan Roda Dua Rp. 20.000,-/ bulan
Kendaraan Roda Empat Rp. 80.000,-/ bulan
2. Biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STN) ditanggung Universitas Mulawarman.

Kedua : Biaya kerusakan akibat pemakaian ditanggung sendiri oleh pemakai.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 April 1999.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada seluruh pemakai kendaraan dinas operasional Unmul untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Juli 1999

Rektor, *[Signature]*

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.